



PUTUSAN

Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mangalle, 03 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wira Ilhami, S.H, M.H., dan Bambang Hedi Munarso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim 2 No. 3, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018 terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 437/SK/VIII/2018/PA Mks, tanggal 29 Agustus 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara,

Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/003/XI/2017, hari senin, tanggal 06 November 2017 M / 16 Shafar 1439 H.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mangalle, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Tergugat di Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara.
3. Bahwa di bulan pertama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada pertengkaran atau percekocokan, namun memasuki bulan ke 2 (dua) pernikahan sekitar bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dari Tergugat.
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan kenyamanan dan ketentraman pada Penggugat.
  - c. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda.
4. Bahwa akibat tidak harmonisnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugat segera memasukkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama.

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama bertekad ingin bercerai.

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.

Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Apabila ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai

Halaman3dari11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat kediaman dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bahwa pada hari dantanggalpersidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 9 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/003/XI/2017, hari senin, tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bersempu penggugat sedang Tergugat ipar sepupu saksi bernama Sudarli.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 2017 di Luwu dan keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar dan belum melahirkan anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak memasuki bulan kedua perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keduanya tidak ada saling mencintai dan perkawinannya hanya dijodohkan oleh orang tua serta Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 2017 pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan belum melahirkan anak.
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing.

*Halaman 5 dari 11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak ada saling mencintai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 November 2017 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan belum melahirkan anak, namun sejak memasuki bulan kedua dari perkawinannya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan kenyamanan dan ketentraman pada

*Halaman 6 dari 11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 06 November 2017

*Halaman7dari11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dan belum melahirkan anak.
- Bahwa sejak memasuki bulan kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang kurang harmonis karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, disamping itu perkawinannya hanya dijodoh oleh orang tua masing-masing, bukan atas saling cinta mencintai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang karena Penggugat ke, bali tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, disamping itu perkawinannya hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing, bukan atas saling cinta mencintai.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang menurut keterangan saksi sejak Januari 2018 yang hingga terdaptarnya perkara ini telah mencapai delapan bulan, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian

*Halaman 8 dari 11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai delapan bulan dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai delapan bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulang, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي  
الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **521 000,00 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H.dan Drs. H. Rahmatullah, M.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

*Halaman10dari11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman11dari11 halman putusan Nomor 1859/Pdt.G/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)